

Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura

Verdi Payung Tappi*

* Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Keywords:

Kontribusi
Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah
PAD

ABSTRAK

Abstract : The purpose of this study is to find out the magnitude of the influence of regional levies on local revenue in Jayapura Regency; How much does the regional levy contribute to the original regional income of Jayapura Regency; and To find out the factors that affect the receipt of regional levies in Jayapura Regency. While the type of research used in this study is Quantitative research, namely in analyzing using numbers. The results showed that 1) Both variables showed a positive relationship; 2) That the average contribution of regional levies over the last 5 years was 11.80% per year while the highest contribution occurred in 2018 at 20.30% while the lowest occurred in 2022 at 5.11%. 3) Factors that affect the regions in Jayapura Regency include the low awareness of the community in fulfilling their obligations to pay levies, the implementation of regional levy collection that is not good and not in accordance with field conditions, the incomplete database of regional levy objects, the incomplete data on regional levies makes the receipt of regional levies not optimal, central assistance, with a lot of assistance and subsidies this reduces regional businesses in collecting regional levy, and relying more on negotiation skills, lack of public understanding of the object of regional levies and the withdrawal of levies that occur in the Jayapura Regency area has not run optimally, because there are still many areas that have not been collected even though they are a potential source of retribution, for example, the levy of public vehicles that enter the Jayapura regency area has never paid the levy, there should be a levy withdrawal post at the boundary between the Regency and the City Jayapura

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura; Berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura; dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif yaitu dalam menganalisis menggunakan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedua variabel menunjukkan hubungan yang positif; 2) Bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 5 tahun terakhir sebesar 11,80 % per tahun sedangkan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 20,30 % sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11%. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah di Kabupaten Jayapura antar lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan, belum lengkapnya data base objek retribusi daerah, belum lengkapnya data tentang retribusi daerah membuat penerimaan retribusi daerah belum maksimal, bantuan Pusat, dengan banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan retribusi daerah, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang objek retribusi daerah serta penarikan retribusi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura belum berjalan maksimal, sebab masih banyak daerah yang belum ditarik retribusinya padahal merupakan potensi sumber retribusi, misalnya retribusi kendaraan umum yang masuk wilayah kabupaten Jayapura tidak pernah membayar retribusi, seharusnya ada pos penarikan retribusi dibatas Kabupaten dengan Kota Jayapura.

**Alamat Korespondensi :**

Verdi Payung Tappi,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jl. Beringin Entrop
E-Mail : verdipayung@gmail.com

PENDAHULUAN

Retribusi berasal dari kata *retributio* (latin) yang berarti pungutan, secara umum yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti, pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Josef Riwu Kaho (1991 ;25), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pada daerah. Sejalan dengan pernyataan diatas, dikemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah. Dalam hal ini ada kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan yang melaksanakan bisnis atau usahanya dengan suatu kekususan tersendiri.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian/karena pemakaian jasa yang diberikan pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah, pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan, usaha/milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengisyaratkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah baik itu pajak maupun retribusi daerah pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan baik kualitas intelektualnya maupun kualitas moralnya untuk mampu menggali sumber-sumber pajak melalui cara intensifikasi maupun cara ekstensifikasi dengan menggali objek-objek pajak yang baru

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi daerah yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tentu.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/Kabupatendiberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, hal tersebut juga yang berlaku di Kabupaten Jayapura dimana penerimaan terbesar bersumber dari retribusi daerah oleh sebab itu sektor retribusi harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, KabupatenJayapura tidak memiliki sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah oleh sebab itu disebut Kabupaten pergerakan jasa yang tinggi artinya mengandalkan penerimaan dari sektor pelanan jasa yang dapat diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura. Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Tetapi ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur, dalam hal ini tingkat pengguna jasa mungkin perlu

ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan, hal yang sama juga berlaku bagi retribusi daerah dimana retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura ?
2. Berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura ?

Pembatasan Masalah

Pada pembatasan masalah, penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan data time series tahun 2018 - 2022.

Landasan Teori

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sesuai Retribusi daerah menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010. Pada retribusi daerah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) retribusi jasa yaitu:

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Jasa tersebut dengan Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta

10. Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :
 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 3. Retribusi tempat pelelangan
 4. Retribusi terminal
 5. Retribusi tempat khusus parkir
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 7. Retribusi penyedotan kakus
 8. Retribusi rumah potong hewan
 9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 11. Retribusi penyeberangan di atas air
 12. Retribusi pengolahan limbah cair
 13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri dari :
 1. Retribusi izin mendirikan bangunan
 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 3. Retribusi izin gangguan
 4. Retribusi izin trayek.

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. UU No 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Sifat-sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu :

- Retribusi yang sifatnya umum
Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

- Retribusi yang pungutannya bertujuan
Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

- Jasa Umum
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- Jasa Usaha
Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Perizinan Tertentu
Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah terdiri dari :

- Subjek Retribusi Jasa Umum
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
- Subjek Retribusi Jasa Usaha
Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
- Subjek Retribusi Perizinan Tertentu
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif, Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa.

- a. Tingkat Penggunaan Jasa. Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Tetapi ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat pengguna jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- b. Tarif Retribusi Daerah. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak-anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa. Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
- c. Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif Retribusi Daerah. Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- d. Cara Perhitungan Retribusi. Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut : $\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan dan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan dipaksakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001. Pada retribusi daerah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) retribusi jasa yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- Retribusi pelayanan kesehatan;
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabungan mayat;
- Retribusi parkir di tepi jalan;
- Retribusi pasar;
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- Retribusi uang penambangan dan lain-lain.

2) Retribusi Jasa Usaha

Untuk retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Subyek retribusi jasa usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis dari retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- Retribusi penyedotan wc;
- Retribusi rumah potong hewan;
- Retribusi insidental dan lain-lain.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Untuk retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam (SDA) barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis – jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- Retribusi Isin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek;
- Retribusi Izin Usaha Angkutan dan lain-lain.

c. Laba badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Labas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu badan yang berbentuk usaha dan menjadi Kas Daerah yang mana dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada laba badan usaha milik daerah ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bank Papua
2. Penerimaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

d. Pendapatan Lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang didapatkan melalui jasa-jasa yang sah. Pada lain-lain pendapatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penerimaan Jasa Giro
2. Lain-lain pendapatan yang sah

Dana Perimbangan adalah pendapatan berasal dari Pemberian Pemerintah Tingkat I, terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak (BHP)

Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah Iuran Wajib yang dihasilkan atau didapatkan dari Pajak Daerah. Pada bagi hasil pajak ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Pasal 21);
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);


5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan PKB (BBN-KB).
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak (PHBP)
Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) adalah iuran wajib yang dihasilkan atau didapatkan dari Bukan Pajak Daerah. Pada Bagi Hasil Bukan Pajak ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:
 1. Air bawah tanah;
 2. Royalti pertambangan;
 3. Pembagian minyak bumi dan gas alam;
 4. Pembagian Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDAK);
 5. Pemberian Hak Atas Tanah Negara (PHATN).

Penerimaan Lain-lain, terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan dana bantuan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat.
- b. Penerimaan Lain – lain yang sah. Penerimaan Lain – lain yang sah terdiri dari 2 (dua) yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan undang – undang yang berkaitan dengan kekhususan suatu daerah.

Kerangka Pemikiran

Gambar I
Kerangka Pikir



Sumber : Kreasi Penulis, 2024

Berdasarkan gambar kerangka pikir diatas dapat dijelaskan pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan pola hubungan yang searah artinya bahwa apabila retribusi daerah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang akurat. Adapun lokasi penelitian adalah pada Kantor Dispenda Kabupaten Jayapura di Jalan Gunung Merah Sentani dengan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan mulai bulan Juli sampai dengan September tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai informasi yang menunjang objek penelitian yaitu melakukan kajian terhadap buku-buku, mengutip literatur yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sama.

Metode Analisa Data

Pengelolaan data bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menganalisa pokok permasalahan yang akan dibahas untuk membuat evaluasi. Metode ini menggunakan analisa sebagai berikut :

a. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif menganalisa data dalam bentuk uraian-uraian yang relevan dengan masalah yang diangkat. Dimana alat analisa ini akan digunakan dalam menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi daerah.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu bentuk analisa yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka untuk menjawab permasalahan yang ada, Adapun alat analisa kuantitatif yang digunakan adalah rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta/intercept

β = Koefisien Regresi

X = Retribusi Daerah

(Gujarati, 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*)

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(Halim, 2001: 155)

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dipaparkan penulis pada bab ini adalah data-data penelitian dalam bentuk angka-angka tentang hasil retribusi daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Jayapura dan tabel berikut menunjukkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jayapura :

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2022 (jutaan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	27.512.604.803	18.017.767.260	65,49
2019	26.474.295.263	20.444.564.750	77,22
2020	9.367.847.005	6.942.912.300	74,11
2021	13.196.082.163	8.337.886.500	63,18
2022	13.228.482.163	8.605.026.399	65,05

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir target penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target dimana yang tertinggi hanya pada tahun 2019 sebesar 77,22 persen. Berikut perkembangan penerimaan retribusi daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	%
2018	18.017.767.260	-
2019	20.444.564.750	13,47
2020	6.942.912.300	-66,04
2021	8.337.886.500	20,09
2022	8.605.026.399	3,20

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 20,09 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 66,04 persen. Dan berikut target dan realisasi pendapatan asli daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2022 (jutaan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	103.000.000.000	88.771.869.296	86,19
2019	115.479.030.000	103.441.918.382	89,58
2020	132.247.482.823	96.819.236.452	73,21
2021	153.535.700.207	125.483.460.130	81,73
2022	150.687.016.860	168.525.258.454	111,84

Sumber : Bapenda Kab Jayapura, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi terbesar terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 111,84 persen sedangkan realisasi terkecil terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 73,21 persen. Dan berikut perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	%
2018	88.771.869.296	-
2019	103.441.918.382	16,53
2020	96.819.236.452	-6,40
2021	125.483.460.130	29,61
2022	168.525.258.454	34,30

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komponen penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari 4 komponen penting antara lain penerimaan dari pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah, penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah dimana

perkembangan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 34,30 persen sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar minus 6,40. Dan perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura dalam lima (5) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunannya yang sangat signifikan pada tahun 2020, dimana penurunannya sebesar 6,40 persen, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 29,61 persen, dan ini merupakan pertumbuhan kedua terbesar selain tahun 2022 sebesar 34,30 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,81 persen per tahunnya.

Pembahasan

Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi daerah. Pada pembahasan ini pengaruh diuraikan berdasarkan pengolahan data serta Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana berdasarkan perhitungan komputer dengan program statistik SPSS release 22 diperoleh hasil perhitungan yang nampak pada tabel berikut :

Tabel 5 Garis Persamaan Regresi

Keterangan	Nilai
Konstanta	14,738
Koefisien Regresi	2,468
r	0,483
r ²	0,232
Persamaan Garis regresi Y = 14,738 + 2,468x	

Berdasarkan print out tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa hubungan variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,48 atau sebesar 48,30 persen sedangkan pengaruh variabel retribusi daerah (X) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) sebesar 0,232 atau 23,20 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini menunjukkan adanya dominasi dari penerimaan pajak daerah serta penerimaan dari badan usaha milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 14,738 + 2,468x$ persamaan garis regresi tersebut diinterpretasi nilai konstanta sebesar 14.738 bahwa jika variabel retribusi daerah adalah sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan dan variabel lain dianggap konstan, maka kenaikan retribusi daerah dikisaran Rp. 14,738 karena hanya dipengaruhi oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu..

Nilai koefisien retribusi daerah (X) sebesar 2,468 mengandung interpretasi bahwa jika variabel retribusi daerah naik atau mengalami peningkatan Rp 1, maka akan menyebabkan kenaikan atau berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.468. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan searah antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah, dimana jika retribusi daerah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah.

Sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah terhadap pajak daerah adalah seperti pada tabel berikut

Tabel 6 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2018	18.017.767.260	88.771.869.296	20,30
2019	20.444.564.750	103.441.918.382	19,76
2020	6.942.912.300	96.819.236.452	7,17
2021	8.337.886.500	125.483.460.130	6,64
2022	8.605.026.399	168.525.258.454	5,11

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 5 tahun terakhir sebesar 11,80 % per tahun sedangkan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun tahun 2018 sebesar 20,30 % sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11%. Dan berikut adalah tabel perkembangan kontribusi retribusi daerah seperti pada tabel berikut

Tabel 7 Perkembangan Kontribusi

Tahun	Kontribusi (%)	Perkembangan (%)
2018	20,30	-
2019	19,76	-2,66
2020	7,17	-63,71
2021	6,64	-7,39
2022	5,11	-23,04

Sumber : Data diolah, 2023

Mencermati kontribusi retribusi daerah setiap tahunnya terus mengalami penurunan dimana penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar 63,71 % dan terbesar kedua yaitu tahun 2022 sebesar 23,04 %, maka hal ini akan menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten Jayapura untuk mensikapi hal ini mengingat di kabupaten Jayapura potensi sumber penerimaan retribusi daerah sangat tinggi, seperti keberadaan bandara udara, objek wisata serta festival danau Sentani yang diadakan setiap tahunnya, hal ini akan memberikan dampak bagi penerimaan retribusi daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah.

Analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Belum maksimalnya penerimaan retribusi daerah disebabkan masih rendah/kurangnya kesadaran dari masyarakat yang telah menggunakan fasilitas negara yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pungutan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan, pungutan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jayapura belum berjalan dengan baik sebab masih banyak objek retribusi yang tidak membayar retribusi sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.
3. Belum lengkapnya data base objek retribusi daerah, belum lengkapnya data tentang retribusi daerah membuat penerimaan retribusi daerah belum maksimal.
4. Bantuan Pusat, dengan banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan retribusi daerah, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi atau lobi-lobi serta manuver pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
5. Kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan retribusi daerah cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar, retribusi daerah masih tergolong memiliki tingkat efisiensi yang masih rendah, salah satu sebabnya adalah diterapkan system target dalam pungutan daerah, sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan retribusi daerah ataupun penerimaan lainnya dapat melampaui target yang ditetapkan.
6. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
7. Masih adanya tindakan premanisme, berupa pemungutan retribusi daerah baik itu retribusi izin mendirikan bangunan, izin penjualan minuman beralkohol sampai pada perizinan perikanan ilegal dengan berbagai alasan.
8. Penarikan retribusi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura belum berjalan maksimal, sebab masih banyak daerah yang belum ditarik retribusinya padahal merupakan potensi sumber retribusi, misalnya retribusi kendaraan umum yang masuk wilayah kabupaten Jayapura tidak pernah membayar retribusi, seharusnya ada pos penarikan retribusi dibatas Kabupaten dengan Kota Jayapura.

Kesimpulan

Hasil pembahasan melalui analisis yang dilakukan oleh penulis maka dari hasil pembahasan tersebut didapatkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kedua variabel menunjukkan hubungan yang positif hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,48 atau sebesar 48,30 persen sedangkan pengaruh variabel retribusi daerah (X) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) sebesar 0,232 atau 23,20 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini menunjukkan adanya dominasi dari penerimaan pajak daerah serta penerimaan dari badan usaha milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 14,738 + 2,468x$ persamaan garis regresi tersebut diinterpretasi nilai konstanta sebesar 14.738 bahwa jika variabel retribusi daerah adalah sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan dan variabel lain dianggap

konstan, maka kenaikan retribusi daerah dikisaran Rp. 14,738 karena hanya dipengaruhi oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Nilai koefisien regresi retribusi daerah (X) sebesar 2,468 mengandung interpretasi bahwa jika variabel retribusi daerah naik atau mengalami peningkatan Rp. 1, maka akan menyebabkan kenaikan atau berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2468.

2. Bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 5 tahun terakhir sebesar 11,80 % per tahun sedangkan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 20,30 % sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11%.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah di Kabupaten Jayapura antar lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan, belum lengkapnya data base objek retribusi daerah, belum lengkapnya data tentang retribusi daerah membuat penerimaan retribusi daerah belum maksimal, bantuan Pusat, dengan banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan retribusi daerah, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang objek retribusi daerah serta penarikan retribusi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura belum berjalan maksimal, sebab masih banyak daerah yang belum ditarik retribusinya padahal merupakan potensi sumber retribusi, misalnya retribusi kendaraan umum yang masuk wilayah kabupaten Jayapura tidak pernah membayar retribusi, seharusnya ada pos penarikan retribusi dibatas Kabupaten dengan Kota Jayapura.

Saran

Dalam penelitian penulis memberikan saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yaitu :

1. Melihat hasil penelitian ini, bahwa pengaruh daerah daerah masih belum maksimal oleh karena itu pemerintah harus lebih giat dalam menggali sumber-sumber retribusi daerah.
2. Kontribusi retribusi daerah terus mengalami penurunan oleh sebab itu akan menjadi perhatian serius untuk bisa meningkatkan kembali kontribusinya pada tahun-tahun mendatang.
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya.
6. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus meningkatkan kinerja aparaturnya khususnya dalam penagihan pajak dan retribusi daerah.

Daftar Pustaka

- Gujarati, Damodar, 2012, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta
- Muhamad Ali Hamza 2018, *Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan*.
- I Nyoman Ali 2016, *Analisis Pengaruh dan Kontribusi retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*, dengan menggunakan data time series.
- Saiful Aimin, 2017, *Pengaruh Kontribusi Retribusi daerah Terhadap pendapatan asli Daerah Kota Kediri*.
- Sudargo. R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit N.V. Eresco, Bandung, 1964.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.